



## PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 114 /412.201/2024

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB Al Islamiyah Nomor 07/S.P.ijop/KBAL/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023.
- 2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 434.7/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Memperhatikan

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
- 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga             | : KB AL ISLAMIYAH                       |
| Alamat                   | : Desa Gapluk Kecamatan Purwosari       |
| Layanan Program          | : Kelompok Bermain                      |
| Organisasi Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Islam Al Islamiyah |

Kedua

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2027.

Ketiga

- : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- 1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

✓ Des. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

### KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 546.06 / 412.201 / 2018

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bawa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

- Memperhatikan : Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL ISLAMIYAH DS. GAPLUK KEC. PURWOSARI**

selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " AL - ISLAMIYAH "

Tahun Berdiri : 2012

No. SK Izin Pendirian : 800/1483/412.40/2012

Nomor Surat : 11/KB.A.III/2018

Tanggal Surat : 07 FEBRUARI 2018

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;  
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif;  
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;  
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):  
Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN " AL - ISLAMIYAH "  
Alamat : DESA GAPLUK KECAMATAN PURWOSARI  
Jenis program : KELOMPOK BERMAIN  
Organisasi penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL ISLAMIYAH GAPLUK PURWOSARI BOJONEGORO

- Kedua : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 12 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

DINAS  
PENDIDIKAN

Drs. HANAFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19641101 198903 1 014

